



**PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGAU  
NOMOR 51 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP**





## WALIKOTA LUBUKLINGGAU

---

### PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 51 TAHUN 2008

#### T E N T A N G

### PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA LUBUKLINGGAU

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf g dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka dipandang perlu untuk menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Lubuklinggau, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang...  


3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN...



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP.

### BAB I


#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Kantor adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau.
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintah Daerah.

10. Lingkungan...



## BAB II

### KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### KEDUDUKAN

##### Pasal 2

- (1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### TUGAS POKOK

##### Pasal 3

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

#### FUNGSI

##### Pasal 4

untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3, Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
- b. pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang lingkungan hidup;
- d. perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;

e. pelaksanaan...



- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

Susunan Organisasi Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan;
- d. Seksi Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;
- e. Seksi Penanggulangan Dampak Lingkungan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB IV**  
**URAIAN TUGAS**  
**Bagian Pertama**  
**Kepala Kantor**

**Pasal 6**

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan di bidang Pengendalian Lingkungan Hidup.

**Bagian Kedua**

**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan rencana dan melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi kepegawaian, mengolah urusan keuangan, rumah tangga serta pengumpulan data dan pelaporan.

**Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan Kantor Lingkungan Hidup;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan surat menyurat, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan, perpustakaan dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

e. pelaksanaan...



- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Tata usaha;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan**

##### **Pasal 9**

Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Lingkungan Hidup di bidang pengendalian dampak lingkungan.

##### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- c. mempersiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam analisa dan penelitian AMDAL;
- d. pengawasan dan pengendalian perijinan di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengendalian dampak lingkungan;

f. pelaksanaan....



- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Seksi Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan**

#### **Pasal 11**

Seksi Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Lingkungan Hidup di bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.

#### **Pasal 12**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Seksi Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;
- c. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi sumber daya alam hayati, penghijauan dan kegiatan lain dalam rangka pemulihan kualitas lingkungan;
- d. pelaksanaan kegiatan operasional pemantauan dan pengkajian tentang kualitas lingkungan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;

f. pelaksanaan...



- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kelima**

### **Seksi Penanggulangan Dampak Lingkungan**

#### **Pasal 12**

Seksi Penanggulangan Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Lingkungan Hidup di bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan.

#### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12 Seksi Penanggulangan Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan;
- c. pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan koordinasi peran serta masyarakat dalam penanggulangan dampak lingkungan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 14**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

#### **Pasal 15**


- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 14, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan Perundangan – undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...

**Pasal 17**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.  
pada tanggal 30 DESEMBER 2008

**WALIKOTA LUBUKLINGGAU,**

**H. RIDUAN EFFENDI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 30 DESEMBER 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,**

**H. AKISROPI AYUB**

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2008 NOMOR 51